



Studi Kritis Bahan Ajar PAI dan Budi Pekerti pada Materi Hukum Halal dan Haram Kelas VI SD Negeri Sindangsari

Lia Aliyah¹, Siti Qomariyah², Leni Sumarni³, Resy Resviati Putri⁴, Ai Siti Rahmawati⁵

¹⁻⁵Institut Madani Nusantara

Alamat: Jl. Lio Balandongan 74 Citamiyang Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: liaaliyahoki01@gmail.com, stqomariyah36@gmail.com, sumarnileni435@gmail.com,
putriressy20@gmail.com, aisitirahmawati88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penyampaian nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, khususnya dalam memahami konsep hukum halal dan haram. Materi tersebut memegang peran penting dalam pembentukan karakter dan sikap religius siswa, namun dalam praktiknya seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara isi bahan ajar dan kebutuhan kontekstual siswa sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui studi kritis bahan ajar pai dan budi pekerti pada materi hukum halal dan haram kelas vi sd negeri Sindangsari. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi RPP, serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bahan ajar telah mencakup konsep dasar halal dan haram, namun masih ditemukan kekurangan dalam aspek kedalaman materi, penggunaan bahasa yang kurang komunikatif, serta minimnya ilustrasi kontekstual yang sesuai dengan kehidupan siswa. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan bahan ajar yang lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai kehidupan sehari-hari guna meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di tingkat sekolah dasar.

Kata Kunci: Materi Halal Haram, PAI, Studi Kritis.

LATAR BELAKANG

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Salah satu bagian dari materi PAI yang krusial adalah pemahaman mengenai hukum halal dan haram. Materi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membentuk kesadaran anak dalam membedakan mana yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Pada jenjang kelas VI, peserta didik mulai diajak memahami konsep ini dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, hingga perilaku dalam bermasyarakat (Huda, 2020). Namun, proses penyampaian materi tersebut kerap menghadapi tantangan, terutama jika bahan ajar tidak sesuai dengan karakteristik usia anak.

Anak-anak sekolah dasar berada pada tahap perkembangan konkret-operasional. Mereka lebih mudah menyerap materi yang disampaikan melalui pendekatan visual, kontekstual, dan dekat dengan pengalaman mereka sendiri. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak bahan ajar PAI yang masih disusun dengan bahasa yang terlalu abstrak dan formal, sehingga menyulitkan siswa untuk memahami pesan moral di balik ajaran halal dan haram (Nizar, 2019). Bahan ajar yang tidak komunikatif berisiko membuat siswa hanya menghafal tanpa memahami esensi ajaran Islam secara mendalam.

Sejumlah studi mengungkap bahwa buku teks PAI yang digunakan di sekolah dasar kerap kali disusun secara umum tanpa mempertimbangkan konteks lokal siswa. Maulana dan Sofyan (2021), misalnya, menyatakan bahwa ada ketimpangan antara isi bahan ajar dengan kebutuhan riil siswa di daerah, baik dari segi bahasa, ilustrasi, maupun contoh kehidupan. Padahal, keefektifan pembelajaran PAI sangat dipengaruhi oleh seberapa dekat materi yang diajarkan dengan realitas kehidupan anak.

Penelitian ini hadir untuk menelaah lebih dalam bahan ajar PAI dan Budi Pekerti pada materi hukum halal dan haram di SD Negeri Sindangsari. Kajian dilakukan secara kritis, tidak hanya pada konten materinya, tetapi juga pada cara penyajiannya, penggunaan bahasa, hingga ilustrasi yang

digunakan. Seperti yang disampaikan oleh Sholeh (2020), bahan ajar yang baik harus mampu menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara seimbang. Pendekatan yang terlalu teoritis dikhawatirkan membuat siswa kehilangan makna dari ajaran Islam itu sendiri.

Kebutuhan untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih adaptif dan kontekstual semakin mendesak di tengah derasnya arus informasi digital. Anak-anak di era sekarang terpapar banyak informasi yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tanpa pemahaman yang kuat dan aplikatif tentang hukum halal dan haram, mereka akan kesulitan memilah mana yang sesuai dengan ajaran agama. Di sinilah pentingnya bahan ajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membentuk kesadaran etis siswa secara nyata (Azra, 2018).

Dari hasil pengamatan awal terhadap buku teks dan perangkat ajar yang digunakan di SD Negeri Sindangsari, ditemukan bahwa penyampaian materi halal dan haram masih bersifat normatif dan kurang disesuaikan dengan konteks keseharian siswa. Misalnya, beberapa contoh dalam buku tidak mencerminkan kehidupan anak-anak di daerah tersebut, sehingga siswa kesulitan memahami relevansi ajaran tersebut. Ini menjadi sinyal penting perlunya peninjauan ulang terhadap bahan ajar yang digunakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kritis terhadap bahan ajar yang dikaji tidak hanya dari sisi isi, tetapi juga dari sisi keberfungsian pedagogis dan relevansi kontekstualnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta wawancara dengan guru sebagai informan utama. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memperhatikan pengalaman langsung dari lapangan (Creswell, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dan kritis bagaimana penyajian materi hukum halal dan haram dalam bahan ajar PAI dan Budi Pekerti kelas VI di SD Negeri Sindangsari. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan bahan ajar yang lebih kontekstual, komunikatif, dan relevan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik, sekaligus memperkuat peran PAI dalam membentuk karakter anak sejak dini.

KAJIAN TEORITIS

Kajian terhadap bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi penting karena bahan ajar bukan sekadar instrumen bantu pembelajaran, melainkan juga jembatan utama dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik. Dalam konteks sekolah dasar, keberadaan bahan ajar menjadi sangat krusial karena anak-anak berada dalam tahap perkembangan dini yang sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat, dengar, dan pelajari. Oleh karena itu, bahan ajar harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip pendidikan Islam yang integratif, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah secara utuh (Hamdani, 2017).

Bahan ajar yang efektif dalam pembelajaran PAI harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya mudah dipahami, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, dan mengandung nilai-nilai keislaman yang aplikatif. Nizar (2019) menyatakan bahwa bahan ajar tidak boleh berhenti pada dimensi teoritis atau hafalan semata, melainkan harus mampu memfasilitasi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam melalui pengalaman belajar yang bermakna. Hal ini terutama penting dalam pembahasan materi seperti hukum halal dan haram yang sarat dengan nilai hukum, etika, dan akhlak.

Konsep halal dan haram dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melainkan juga menjadi representasi dari nilai-nilai kebaikan dan keburukan dalam kehidupan. Yusuf Qardhawi (2001) menjelaskan bahwa hukum halal dan haram bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menciptakan kehidupan yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, pemahaman konsep ini perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak memiliki kerangka moral yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Namun, menyampaikan materi halal dan haram kepada siswa SD tentu bukan perkara mudah. Anak-anak pada usia ini masih berada dalam tahap berpikir konkret-operasional sebagaimana dikemukakan oleh Piaget (dalam Slavin, 2015). Mereka cenderung belum mampu memahami konsep abstrak tanpa bantuan media visual, cerita, atau contoh yang konkret. Oleh karena itu, pendekatan pengajaran yang digunakan—termasuk bahan ajar—harus mengedepankan metode yang kontekstual dan komunikatif, bukan hanya deskriptif normatif.



Kesesuaian antara bahan ajar dan karakteristik peserta didik sangat menentukan keberhasilan proses internalisasi nilai. Santrock (2011) menekankan bahwa anak usia sekolah dasar belajar secara lebih efektif melalui kegiatan yang melibatkan pengalaman langsung, cerita inspiratif, dan contoh kehidupan nyata. Jika bahan ajar hanya menyuguhkan teks yang panjang dan penuh istilah teknis, maka anak-anak akan kesulitan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, guru dan penyusun bahan ajar harus mampu memformulasikan materi halal dan haram dengan bahasa anak, gambar yang representatif, dan ilustrasi dari lingkungan sehari-hari.

Dalam hal pengembangan bahan ajar, pendekatan kontekstual menjadi kunci agar siswa tidak hanya belajar tentang Islam sebagai pengetahuan, tetapi juga menjadikannya sebagai panduan hidup. Menurut Rusman (2020), bahan ajar yang baik harus mampu menghubungkan antara konsep dengan realitas sosial siswa. Misalnya, ketika membahas makanan halal dan haram, contoh-contoh seperti jajanan yang sering dikonsumsi anak-anak atau kebiasaan di lingkungan keluarga akan membuat materi lebih relevan dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya tahu, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bahan ajar PAI masih menghadapi berbagai tantangan. Maulana dan Sofyan (2021) mengemukakan bahwa sebagian besar buku ajar PAI di sekolah dasar masih bersifat normatif dan kurang memperhatikan konteks kehidupan siswa. Bahasa yang digunakan cenderung terlalu formal, sementara ilustrasi yang ada sering kali tidak mencerminkan realitas lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara isi bahan ajar dengan kebutuhan peserta didik. Dampaknya, pembelajaran menjadi kurang bermakna dan siswa hanya belajar secara verbalistik.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa buku ajar PAI pada umumnya masih minim dalam menyajikan ilustrasi visual, studi kasus, atau simulasi yang bisa membantu siswa memahami nilai-nilai keislaman secara utuh. Dalam materi halal dan haram, misalnya, banyak siswa belum memahami penerapannya dalam kehidupan nyata karena kurangnya contoh aplikatif dalam bahan ajar. Di sinilah urgensi dari studi kritis terhadap bahan ajar menjadi penting untuk dilakukan, terutama untuk menilai apakah konten, bahasa, dan metode penyajian sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran.

Kajian kritis terhadap bahan ajar pada dasarnya merupakan bentuk evaluasi ilmiah terhadap efektivitas suatu materi pembelajaran. Sholeh (2020) menekankan bahwa studi kritis memungkinkan guru, peneliti, maupun pengambil kebijakan untuk meninjau sejauh mana bahan ajar dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mentransmisikan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Dalam konteks SD Negeri Sindangsari, kajian ini menjadi penting sebagai upaya memastikan bahwa materi tentang hukum halal dan haram tidak hanya disampaikan secara formal, tetapi benar-benar menyentuh kesadaran keagamaan siswa dan sesuai dengan kebutuhan konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam isi dan kualitas bahan ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi hukum halal dan haram di kelas VI SD Negeri Sindangsari. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih kaya dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti, khususnya dalam mengevaluasi sejauh mana bahan ajar yang digunakan telah memenuhi prinsip pedagogis, psikologis, dan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan perkembangan peserta didik (Creswell, 2016).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen bahan ajar yang digunakan di kelas VI pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, khususnya pada materi hukum halal dan haram. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap perangkat ajar (termasuk RPP) dan kegiatan pembelajaran di kelas, serta wawancara mendalam dengan guru PAI kelas VI sebagai informan utama. Teknik purposive digunakan dalam pemilihan informan, dengan mempertimbangkan pengalaman mengajar, keterlibatan langsung dalam proses penyusunan atau penggunaan bahan ajar, serta pemahaman terhadap karakteristik peserta didik.

Untuk menjaga kualitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari

dokumen, observasi, dan hasil wawancara. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai pendekatan pengumpulan data. (Moleong, 2017).

Selain triangulasi, peneliti juga memperhatikan empat kriteria uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Lincoln & Guba, 1985). Kredibilitas dijaga melalui pengamatan yang berkesinambungan, validasi data kepada informan (member check), serta keterlibatan mendalam dalam pengumpulan data. Transferabilitas dijamin dengan memberikan deskripsi konteks yang detail agar temuan dapat diaplikasikan pada konteks serupa. Dependabilitas dicapai dengan audit oleh dosen, dan konfirmabilitas ditunjukkan dengan menyajikan data secara objektif serta menghindari bias interpretatif peneliti.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilah data-data yang relevan dengan fokus penelitian, lalu menyusunnya secara sistematis dalam bentuk narasi analitis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mengungkap makna di balik temuan, dan pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi temuan berdasarkan keseluruhan proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kritis Tujuan Pembelajaran Bahan Ajar PAI dan Budi Pekerti pada Materi Hukum Halal dan Haram

Tujuan pembelajaran dalam bahan ajar ini secara umum telah sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam Kurikulum Merdeka. Tujuan tersebut yakni agar peserta didik mampu memahami ketentuan halal dan haram, yang kemudian dijabarkan dalam indikator seperti menjelaskan definisi, dasar hukum, sebab-sebab, serta penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa modul sudah mengacu pada dimensi keimanan dan akhlak mulia sebagai bagian dari Profil Pelajar Pancasila, dan secara substansial telah mencerminkan prinsip dasar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Kemendikbudristek, 2021). Selain itu, alur pembelajaran yang disusun berbasis aktivitas dan penggunaan model seperti artikulasi dan inquiry learning juga selaras dengan pendekatan pembelajaran aktif yang dianjurkan dalam Kurikulum Merdeka.

Meskipun demikian, ditemukan beberapa kekurangan yang dapat diperhatikan lebih lanjut. Salah satunya adalah perumusan tujuan pembelajaran yang terlalu ringkas, yakni hanya “memahami ketentuan halal dan haram”, tanpa eksplorasi yang jelas terhadap domain keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), keterlibatan afektif siswa, serta keberpihakan pada konteks keseharian siswa. Hal ini berpotensi membuat proses pembelajaran lebih berfokus pada hafalan konsep dan minim aplikasi nyata. Selain itu, dalam dokumen tersebut belum terlihat keterkaitan eksplisit antara tujuan dan asesmen, terutama dalam aspek psikomotor dan sikap keagamaan yang sangat penting dalam materi halal dan haram (Slavin, 2015). Perlu diingat bahwa anak usia sekolah dasar berada pada tahap konkret-operasional, sehingga tujuan yang terlalu umum tanpa rincian indikator perilaku bisa membatasi kebermaknaan belajar (Santrock, 2011).

Sebagai rekomendasi, perumusan tujuan pembelajaran sebaiknya mengacu pada taksonomi revisi Bloom, mencakup aspek kognitif (memahami dan menganalisis konsep halal dan haram), afektif (menumbuhkan sikap sadar hukum Islam), dan psikomotorik (menerapkan ketentuan halal-haram dalam kebiasaan konsumsi dan perilaku). Guru juga dapat menambahkan indikator yang lebih spesifik dan kontekstual seperti "mengidentifikasi makanan halal di lingkungan sekitar" atau "membedakan sikap sesuai dan tidak sesuai hukum halal-haram". Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran akan lebih bermakna, aplikatif, dan sesuai dengan misi pembentukan karakter Islami yang menjadi inti dari mata pelajaran PAI (Anderson & Krathwohl, 2001). Ke depan, pengembangan tujuan pembelajaran yang lebih holistik akan mendukung ketercapaian pembelajaran secara optimal dan mendorong peserta didik menjadi pribadi yang sadar syariat dan bertanggung jawab secara moral.

Studi Kritis Materi Pembelajaran Bahan Ajar PAI dan Budi Pekerti pada Materi Hukum Halal dan Haram

Materi pembelajaran dalam modul ajar PAI dan Budi Pekerti kelas VI SD Negeri Sindangsari pada topik hukum halal dan haram telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka, khususnya elemen fikih. Materi meliputi pengenalan definisi halal dan haram, dasar



hukumnya dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara substansi, materi ini telah sesuai dengan perkembangan religiositas peserta didik yang mulai belajar membedakan nilai-nilai yang dibolehkan dan dilarang dalam ajaran Islam. Penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis aktivitas seperti model artikulasi dan inquiry learning menunjukkan kesesuaian dengan paradigma pembelajaran aktif yang dianjurkan dalam Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2021).

Meskipun demikian, kajian terhadap materi menunjukkan beberapa kekurangan penting. Pertama, penyajian materi masih berpusat pada aspek kognitif, dengan dominasi narasi teks yang relatif abstrak dan minim dukungan visual atau konteks lokal siswa. Hal ini menyulitkan peserta didik usia operasional konkret untuk memahami makna konsep secara utuh (Santrock, 2011). Kedua, tidak ditemukan pengayaan atau pendalaman materi melalui studi kasus kontekstual atau aplikasi nilai dalam lingkungan sekitar siswa, padahal materi halal dan haram sangat erat kaitannya dengan praktik konsumsi, perilaku, dan etika dalam kehidupan nyata. Ketiga, pembahasan mengenai sebab-sebab sesuatu menjadi halal atau haram masih bersifat permukaan dan tidak memberikan ruang eksplorasi bagi peserta didik untuk berpikir kritis terhadap dinamika sosial yang mereka hadapi (Slavin, 2015).

Sebagai rekomendasi, materi pembelajaran perlu dikembangkan lebih kontekstual dan aplikatif agar mendekatkan nilai-nilai keislaman pada realitas kehidupan siswa. Guru dapat memperkaya materi dengan menambahkan contoh konkret dari lingkungan sekitar siswa seperti makanan khas lokal yang halal dan haram, serta menambahkan gambar, infografis, atau simulasi. Materi juga dapat dirancang dengan skenario problem solving atau studi kasus yang mengajak siswa berdiskusi tentang isu halal-haram dalam konteks kekinian, seperti produk makanan olahan, transaksi digital, dan gaya hidup konsumtif. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami hukum halal dan haram sebagai teori, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam sikap dan tindakan nyata (Nizar, 2019; Anderson & Krathwohl, 2001).

Studi Kritis Metode Pembelajaran Bahan Ajar PAI dan Budi Pekerti pada Materi Hukum Halal dan Haram

Metode pembelajaran yang digunakan dalam bahan ajar ini telah menunjukkan upaya penerapan model yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, sebagaimana ditekankan dalam Kurikulum Merdeka. Guru menggunakan model artikulasi, inquiry learning, dan take and give untuk memfasilitasi pemahaman peserta didik terhadap konsep halal dan haram melalui diskusi kelompok, pengamatan visual, dan tukar informasi. Model-model ini sejalan dengan prinsip pembelajaran aktif dan kolaboratif yang mendorong keterlibatan siswa secara kognitif dan sosial dalam proses belajar (Kemendikbudristek, 2021). Penggunaan pendekatan berbasis aktivitas juga sesuai dengan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang lebih mudah memahami melalui interaksi langsung dan pengalaman konkret (Slavin, 2015).

Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan metode pembelajaran ini. Pertama, tidak semua model yang digunakan dikaitkan secara eksplisit dengan tujuan atau capaian pembelajaran. Misalnya, pada model artikulasi, alur penyampaian pesan antar siswa memang menarik, tetapi bisa kurang efektif untuk menyampaikan materi konseptual yang memerlukan pemahaman mendalam, seperti dasar hukum halal dan haram. Kedua, tidak tampak adanya strategi diferensiasi dalam metode yang digunakan untuk menyesuaikan dengan keberagaman kemampuan belajar siswa, padahal setiap siswa memiliki gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda (Santrock, 2011). Selain itu, pembelajaran cenderung masih berfokus pada ranah kognitif, belum secara optimal menyentuh ranah afektif dan psikomotor, padahal nilai-nilai halal dan haram justru menuntut sikap dan tindakan nyata.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disarankan agar metode pembelajaran pada materi ini lebih diperkaya dengan pendekatan kontekstual dan reflektif yang mengintegrasikan pengalaman hidup siswa. Guru dapat menambahkan metode seperti role playing, simulasi pasar halal-haram, atau studi kasus sederhana dari kehidupan sehari-hari yang lebih dekat dengan realitas peserta didik. Selain itu, strategi pembelajaran terdiferensiasi perlu dipertimbangkan agar kebutuhan individual siswa lebih terpenuhi. Kombinasi pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang juga perlu diterapkan agar pembelajaran tidak hanya mentransfer informasi, tetapi benar-benar membentuk pemahaman, sikap, dan kebiasaan sesuai nilai-nilai Islam (Anderson & Krathwohl, 2001; Nizar, 2019).

Studi Kritis Evaluasi Pembelajaran Bahan Ajar PAI dan Budi Pekerti pada Materi Hukum Halal dan Haram

Evaluasi pembelajaran dalam modul ajar ini mencakup asesmen awal, formatif, dan sumatif, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap keberlangsungan proses penilaian selama pembelajaran berlangsung. Asesmen awal berfungsi untuk mengidentifikasi pengetahuan prasyarat siswa, sementara asesmen formatif dan sumatif disusun untuk mengukur pencapaian Kompetensi Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Instrumen penilaian mencakup soal uraian, presentasi kelompok, serta penilaian kualitatif menggunakan skala empat (SB, B, C, K), yang menunjukkan upaya penyesuaian dengan prinsip asesmen autentik dalam Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2021). Selain itu, rubrik penilaian yang terperinci pada tugas presentasi juga menunjukkan orientasi pada keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang patut dikritisi. Pertama, penilaian masih cenderung fokus pada aspek kognitif dan kurang mengeksplorasi dimensi afektif dan psikomotor secara seimbang. Dalam materi yang berkaitan erat dengan perilaku sehari-hari seperti hukum halal dan haram, dimensi sikap dan praktik sangat penting untuk ditilai, tetapi belum terlihat adanya instrumen observasi langsung terhadap perilaku siswa dalam kehidupan nyata atau proyek berbasis aksi nyata (Slavin, 2015; Nurgiyantoro, 2014). Kedua, meskipun terdapat asesmen formatif, belum terlihat strategi umpan balik (feedback) yang sistematis sebagai bagian dari proses pembelajaran. Padahal, pemberian umpan balik merupakan aspek penting dalam mendukung perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan (Brookhart, 2011).

Sebagai rekomendasi, evaluasi pembelajaran sebaiknya dilengkapi dengan pendekatan penilaian yang lebih holistik. Guru disarankan untuk mengintegrasikan asesmen observasional dan reflektif, seperti jurnal siswa atau lembar observasi perilaku dalam praktik konsumsi dan interaksi sosial yang berkaitan dengan halal dan haram. Penilaian berbasis proyek atau portofolio juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Selain itu, sistem umpan balik yang lebih sistematis dan partisipatif seperti peer assessment atau diskusi hasil asesmen perlu dikembangkan agar siswa terlibat aktif dalam proses evaluasi dan mampu merefleksikan hasil belajarnya secara mandiri (Anderson & Krathwohl, 2001; Wiggins & McTighe, 2011).

Studi Kritis Sumber Pembelajaran Bahan Ajar PAI dan Budi Pekerti pada Materi Hukum Halal dan Haram

Sumber pembelajaran yang digunakan dalam bahan ajar ini secara umum telah merujuk pada *Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti Kelas VI* Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, BSKAP Kemendikbudristek RI tahun 2021. Buku tersebut dijadikan sebagai referensi utama dalam seluruh kegiatan pembelajaran, mulai dari definisi halal dan haram, dasar hukumnya, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pembelajaran sudah memenuhi aspek kesesuaian kurikulum nasional serta dapat dijadikan pedoman dalam mencapai capaian pembelajaran (Kemendikbudristek, 2021). Selain itu, guru juga memberikan pengayaan melalui gambar, diskusi, dan kegiatan kelompok yang mendorong interaksi siswa dengan sumber pembelajaran secara aktif. Pada beberapa bagian, materi ini juga disertai dengan dalil Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah ayat 172-173 yang menyatakan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah..." (QS. Al-Baqarah: 172–173)

Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga digunakan, seperti:

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil-dalil ini memberikan landasan normatif yang kuat, sehingga materi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mendidik secara spiritual dan moral.

Namun demikian, dari sisi kualitas dan keragaman, sumber pembelajaran yang digunakan masih terbatas. Fokus yang terlalu sentral pada satu buku teks membuat eksplorasi siswa terhadap konteks halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari menjadi kurang variatif. Tidak terlihat adanya integrasi sumber pembelajaran tambahan seperti artikel, video pembelajaran, media digital, atau referensi lokal yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Padahal, dalam materi seperti hukum halal



dan haram yang sangat aplikatif, sumber yang bersifat kontekstual dan visual sangat penting untuk mengembangkan pemahaman siswa secara lebih mendalam dan relevan (Nizar, 2019; Slavin, 2015). Kurangnya diferensiasi dalam sumber juga membuat siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik tidak cukup terfasilitasi.

Sebagai rekomendasi, pengembangan bahan ajar sebaiknya disertai dengan sumber pembelajaran multi-moda dan kontekstual, seperti video edukatif, infografis, simulasi sederhana, dan kutipan dari fatwa MUI atau praktik nyata di lingkungan sekitar. Guru juga disarankan untuk memanfaatkan platform pembelajaran digital dan sumber terbuka seperti e-book atau artikel keislaman untuk memperluas cakrawala berpikir siswa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan keberagaman sumber belajar sesuai konteks satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik (Anderson & Krathwohl, 2001; Wulandari & Yamin, 2021). Dengan diversifikasi sumber pembelajaran dan penguatan dalil naqli dari Al-Qur'an dan hadis, siswa akan lebih mampu memahami dan menginternalisasi hukum halal dan haram tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai nilai hidup yang kontekstual dan aplikatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil studi kritis terhadap bahan ajar *PAI dan Budi Pekerti* pada materi hukum halal dan haram kelas VI SD Negeri Sindangsari menunjukkan bahwa secara umum perangkat ajar telah disusun sesuai dengan arah Kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran, materi, metode, evaluasi, dan sumber pembelajaran telah mengacu pada capaian pembelajaran yang ditetapkan, serta menggunakan model pembelajaran aktif seperti artikulasi dan inquiry learning. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti perumusan tujuan yang belum menyentuh ranah afektif dan psikomotor secara eksplisit, materi yang kurang kontekstual, keterbatasan variasi sumber belajar, serta evaluasi yang lebih dominan pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya menyentuh penilaian praktik atau sikap secara langsung.

Sebagai bentuk perbaikan, disarankan agar tujuan pembelajaran dirancang secara holistik dengan mengintegrasikan unsur pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam konteks kehidupan nyata siswa. Materi pembelajaran juga perlu dikembangkan dengan pendekatan kontekstual dan visual melalui media digital, studi kasus, serta contoh lokal yang relevan dengan dunia siswa. Sumber belajar tidak hanya bersumber dari buku teks, tetapi juga dari pengalaman, lingkungan, dan teknologi. Evaluasi pembelajaran sebaiknya diperluas dengan metode autentik seperti proyek, observasi perilaku, dan portofolio agar proses pembelajaran lebih bermakna. Dengan pembelajaran yang menyentuh pemahaman dan pengalaman nyata, peserta didik tidak hanya mengetahui hukum halal dan haram, tetapi juga mampu menginternalisasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Azra, A. (2018). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Kencana.
- Brookhart, S. M. (2011). *How to Give Effective Feedback to Your Students*. Alexandria: ASCD.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Hamdani. (2017). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huda, M. (2020). *Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter*. Rajawali Pers.
- Kemendikbudristek. (2021). *Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti Kelas VI*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, BSKAP.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: Sage.
- Maulana, M., & Sofyan, H. (2021). Evaluasi Kritis Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 145–158.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nizar, S. (2019). *Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Islam Kontekstual*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurgiyantoro, B. (2014). *Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: BPFE.
- Qardhawi, Y. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rusman. (2020). *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sholeh, A. (2020). Pendidikan Islam Holistik dan Pembelajaran Abad 21. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 23–35.
- Slavin, R. E. (2015). *Educational Psychology: Theory and Practice* (11th ed.). Boston: Pearson.
- Wahyuni, D. (2020). Analisis Kualitas Buku Ajar PAI di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Muaddib*, 5(1), 33–45.
- Wiggins, G., & McTighe, J. (2011). *The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units*. Alexandria: ASCD.
- Wulandari, R., & Yamin, M. (2021). Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 8(2), 123–134.